

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran dalam agama Islam yang tercantum dalam kitab suci umat Islam yaitu al-Qur'an tidak turun kepada situasi atau kondisi umat yang tanpa agama, melainkan turun sebagai respon bagi masyarakat yang telah mempunyai kepercayaan ketuhanan.¹ Secara historis, pengimplementasian konsep yang diajarkan oleh al-Qur'an menjadi solusi dalam penyelesaian masalah yang dijumpai umat Islam dengan agama-agama sebelumnya. Di era modern ini, problematika yang dihadapi oleh manusia menjadi semakin kompleks, sehingga penyelesaian problematika tersebut tidak lagi sederhana yang dipikirkan. Dengan semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, menyebabkan lahirnya perbedaan pemahaman umat beragama terhadap konsep agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga di era modern ini menjadi problematika tersendiri dalam masyarakat agama.

Secara historis, al-Qur'an tidak jarang mendapatkan respon dari umat antar agama, bahkan tidak jarang al-Qur'an mendapatkan kritikan tajam sebagai sumber konflik antar umat beragama. Hal demikian semakin marak terjadi di era kontemporer ini, di mana para intelektual baik dari kalangan muslim maupun dari kalangan non muslim. Hal demikian menyebabkan lahirnya perbedaan pemahaman dan permasalahan dalam umat antar agama.²

¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (London: Chicago University Press, 1982), h. 5

² Cut Zaenab, "Bantahan terhadap Argumentasi Orientalis: *Textual Criticism of the Qur'an* (Studi Kritis tentang Tuduhan Kesalahan Penyalinan)", Tesis, (Banda Aceh: Doctoral Dissertation UIN Ar-Raniry, 2022), h. 24. t.d.

Permasalahan dalam umat antar agama tidak jarang juga terjadi di Indonesia. Hal demikian disebabkan negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman agama, ras, suku dan bahasa, sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik di negara Indonesia, yang kerap kali konflik tersebut disebabkan karena faktor agama.³ Permasalahan agama yang terjadi di Indonesia ini menimbulkan pertanyaan, apakah permasalahan tersebut karena bersumberkan dari teks agama yang diagung-agungkan oleh pemeluk masing-masing agama, atau pada tataran pengimplementasian teks agama tersebut dalam kehidupan sosial kemasyarakatan?.

Kesalahpahaman terhadap interpretasi teks agama menjadi pemicu terjadinya konflik agama dalam masyarakat beragama. Pemahaman yang tekstual terhadap ayat al-Qur'an tidak jarang menghasilkan interpretasi yang kaku, mengabaikan konteks sosial dan historis ayat, sehingga menjadi pemicu terjadi konflik bahkan perpecahan dalam umat beragama. Pemahaman ayat yang terfokus pada penafsiran tekstual saja sering terjadi pada kebanyakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia, seperti Jama'ah Salafi yang sedang marak terjadi belakangan ini di Indonesia.

Kalangan Salafi menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang ketat dan eksklusif. Pendekatan ini, sayangnya, seringkali berujung pada perpecahan di kalangan masyarakat.⁴ Adapun contoh penafsiran

³ St. Aisyah BM, "Konflik Sosial dalam Hubungan antar Umat Beragama", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15 No. 2, Desember 2014, h. 191.

⁴ Muhammad Zainal Abidin, "Dinamika Gerakan Salafi dan Paradoks Kosmopolitanisme Islam: Problema Terminologis, Sejarah dan Ajaran", *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 10 No. 1, 2022, h. 15

dari kelompok Salafi yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat adalah penafsiran surah al-Baqarah [2]: 190;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة : 190)

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S. al-Baqarah: 190)

Kelompok Salafi menjadikan ayat ini sebagai legitimasi untuk melakukan propaganda dalam melawan dan melakukan penekanan kepada kaum kafir atau kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan mereka. Salafi menafsirkan ayat ini sebagai landasan untuk memulai serangan terhadap orang yang mereka anggap sebagai musuh Islam, meskipun orang tersebut tidak memulai menyerang, akhirnya, mereka menganggap kelompok-kelompok muslim yang dipandang berbeda sebagai musuh yang layak untuk mereka perang. Kelompok Salafi memandang bahwa peperangan merupakan langkah utama dalam menyelesaikan konflik atau dalam menyebarkan agama Islam. Mereka menafsirkan ayat ini secara tekstual. Padahal ayat ini tidak dipahami untuk memperkuat pendapat untuk melakukan peperangan terhadap agama atau yang satu agama, akan tetapi lebih sebagai pedoman moral dalam konteks perang yang adil dengan tujuan pembelaan diri.⁵

Kelompok Salafi yang memahami teks agama secara tekstual saja dan menolak berbagai penafsiran kontekstual karena beranggapan hal demikian akan menghilangkan kesucian dari teks agama dan tidak menerima perbedaan pemahaman dan keyakinan dalam agama serta berusaha memonopoli kebenaran

⁵ Sefriyono, *Gerakan Kaum Salafi*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), Cet. 1, h. 45

pemahaman terhadap teks agama.⁶ Kesalahpahaman tersebut menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan aliran agama, salah satunya adalah perseteruan antara Muhammadiyah dengan Salafi, perseteruan tersebut sampai sekarang masih berlanjut. Perseteruan antara aliran yang seagama itu disebabkan oleh justifikasi dari kelompok Salafi kepada kelompok Muhammadiyah yang mereka anggap menyimpang dan sesat karena tidak sesuai dengan manhaj yang mereka pegang, di mana kelompok Muhammadiyah berbeda dalam memahami teks agama dengan kelompok Salafi. Hal demikian menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat beragama.⁷

Selain kelompok Salafi yang menyalahgunakan tafsir al-Qur'an dan menyebarkan paham eksklusif dalam beragama, di Indonesia juga terdapat kelompok lain yang terkesan radikalisme dan ekstrim dalam menginterpretasikan al-Qur'an, kelompok itu adalah Organisasi Masyarakat yang dikenal dengan organisasi FPI (Front Pembela Islam) yang didirikan oleh Habib Muhammad Rizieq Shihab. Habib Rizieq menyerukan kepada anggotanya dan umat muslim lainnya bahwa cara satu-satunya untuk mencegah ketidakadilan dan dosa serta menjauhkan manusia dari Allah SWT adalah dengan *'amar ma'ruf nahi mungkar*. Argumen tersebut di landasakan

⁶ Mevy Eka Nurhalizah, "Kontroversi Kelompok Salafi dan Ulama Pesantren". Nursyam Centre. Diakses pada 12 Desember 2023 dari https://nursyamcentre.com/artikel/riset_agama/kontroversi_kelompok_salafi_dan_ulama_pesantren

⁷ Muhammad Fikri Hidayatullah, "Muhammadiyah dan Salafi: Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru". Muhammadiyah Jawa Tengah Gerakan Islam Berkemajuan. Diakses pada 3 Mei 2024 dari https://pwmjateng.com/muhammadiyah-dan-salafi-mengurai-titik-temu-dan-titik-seteru/#_ftn12

kepada pemahaman kelompok FPI terhadap ayat al-Qur'an yaitu dalam surat ali-Imran [3]: 104;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(أل عمران: 104)

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali-Imran: 104)

Penafsiran FPI terhadap surah Ali-Imran ayat 104 tersebut menjadi pemicu terjadinya kontroversi di tengah masyarakat. FPI memahami ayat ini sebagai seruan untuk turun langsung ke lapangan untuk mengimplementasikan hukum Islam dalam lingkungan sosial kemasyarakatan yang tidak jarang cara mereka ini dinilai sangat keras dan eksklusif. FPI menekankan bahwa mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan tidak dapat dilaksanakan secara individual atau simbolik, tetapi juga memerlukan upaya kolektif yang bisa berwujud pada aksi nyata di lapangan, termasuk menghadapi apa yang mereka anggap sebagai perilaku atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penafsiran ini membuat FPI melakukan tindakan-tindakan seperti razia, demonstrasi, atau konfrontasi langsung dengan pihak yang dianggap tidak menjalankan prinsip Islam secara benar. Penafsiran mereka tersebut juga sering kali menimbulkan kegaduhan, karena dianggap melampaui batas dengan cara memaksa atau bahkan melakukan tindakan kekerasan. Banyak pihak menilai bahwa interpretasi FPI kurang mengedepankan dialog dan pendekatan damai, sehingga bukannya membawa ketertiban atau kedamaian, justru memicu

keresahan dan memecah belah masyarakat.⁸ Salah satu contoh konflik yang disebabkan oleh FPI adalah kasus yang terjadi pada tahun 2017 antara FPI dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Jawa Barat. Konflik tersebut terjadi berawal dari penjemputan Habib Rizieq atas tuduhan penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik.⁹ Selain itu, masih banyak lagi konflik yang diciptakan oleh FPI di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan keputusan yang diambil pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pembubarkan FPI dari lembaga masyarakat.¹⁰

Berdasarkan problematika masyarakat di atas yang sebagian besar disebabkan oleh pemahaman terhadap teks agama yang berbeda-beda dan banyak penyalahgunaan serta kesalahpahaman terhadap teks agama. Hal demikian tidak jarang menimbulkan sikap yang eksklusif terhadap agama, yaitu sikap di mana setiap agama meyakini bahwa kelompok mereka yang paling benar dan golongan yang menganut agama lainnya adalah salah. Bahkan tidak hanya sampai di sana, golongan yang seagama pun banyak yang merasa dirinya

⁸ Bismar Arianto, "Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi atau Negara Islam", *Jurnal Communitarian*, Vol. 2 No. 1, 2019, h. 153

⁹ Natasya Humaira, "10 Contoh Konflik Sosial di Indonesia, Ini Penyebabnya". Detik Edu. Diakses pada 15 Mei 2023 dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6720730/10-contoh-konflik-sosial-di-indonesia-ini-penyebabnya#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17299936726673&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.detik.com%2Fedu%2Fdetikpedia%2Fd-6720730%2F10-contoh-konflik-sosial-di-indonesia-ini-penyebabnya

¹⁰ Luthfy Syahban, "Tamat FPI di Masa Jokowi". News Detik. Diakses pada 4 Januari 2021 dari <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210104/Tamat-FPI-di-Masa-Jokowi/>

yang paling paham agama. Oleh karena itu sangat diperlukan bagi setiap pemeluk agama memiliki sikap inklusif dalam beragama.¹¹

Sikap inklusif terhadap agama lain dan menghargai pemahaman agama lain sudah dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an sebagai berikut;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 256)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada *thagut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q. S. al-Baqarah: 256)

Dalam pandangan Sayyid Qutb, ayat tersebut mengandung prinsip yang menunjukkan bagaimana Allah SWT menghormati manusia. Allah SWT memberikan penghargaan terhadap kehendak, pikiran, dan perasaan mereka, serta memberikan kebebasan untuk mengelola urusan pribadi, terutama dalam hal keyakinan dan tanggung jawab atas tindakan. Ini mencerminkan kebebasan manusia yang sangat berharga. Islam memiliki pandangan yang tinggi terhadap alam dan kehidupan, serta menawarkan manhaj dan tatanan yang paling sesuai untuk masyarakat. Dalam Islam, ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih keyakinan.¹²

Selain larangan mendorong orang lain secara paksa untuk meyakini akidah Islam, firman Allah SWT “*tidak ada paksaan dalam agama*” juga bermaksud larangan untuk mendorong orang lain keluar dari agama yang

¹¹ Abu Bakar, “Argumen al-Qur'an tentang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme”, *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2016, h. 46

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Judul Asli, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, h. 343

mereka percayai. Firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa menganut suatu agama tidak boleh dilakukan dengan paksaan, karena penjelasan yang diberikan oleh Allah SWT sudah sangat jelas. Oleh karena itu, tidak perlu ada tekanan bagi individu untuk memeluk agama tertentu.¹³ Dalam konteks ini, Allah SWT menginginkan agar setiap orang dapat merasakan ketenangan dalam beragama. Ketenangan tersebut tidak akan tercapai jika jiwa seseorang berada dalam kondisi yang tidak tenang. Paksaan hanya akan menciptakan ketidaknyamanan dalam beragama, sehingga prinsip tidak adanya paksaan dalam beragama menjadi sangat penting.¹⁴

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, maka pemahaman dan pengaktualisasian inklusifisme sangat dibutuhkan oleh setiap umat beragama. Hal demikian dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar agama bahkan konflik umat yang seagama sekalipun.

Menurut Jamrah, konflik agama muncul akibat adanya perbedaan pemahaman terhadap teks-teks agama, terutama perbedaan penafsiran teks-teks agama oleh para penafsirnya.¹⁵ Dengan demikian, penafsiran al-Qur'an menempati posisi sentral dalam dunia Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengetahuan Islam yang berkembang sepanjang sejarah, yang tercermin dalam karya-karya tafsir yang dihasilkan oleh para mufassir dengan latar belakang dan orientasi yang beragam, sehingga menghasilkan variasi dalam pemikiran

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Judul Asli, *Lubab at-Tafsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), Jilid 4, h. 515

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 551-553

¹⁵ Surya A. Jamrah, "Ikhtilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam", *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2014, h. 223

tafsir.¹⁶ Interpretasi al-Qur'an tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya interpretasi yang benar dan kebenaran yang tunggal, melainkan mengandung variasi dalam interpretasi dan kebenaran yang bersifat plural.¹⁷

Di antara keberagaman interpretasi tafsir, para peneliti di bidang tafsir berusaha untuk mengidentifikasi pola interpretasi dengan menggunakan perspektif khusus dalam penelitian kontemporer. Dalam konteks teori sikap, pemikiran para penafsir pada masa klasik cenderung eksklusif.¹⁸ Meskipun perdebatan tentang sejauh mana karya-karya tafsir berkontribusi terhadap ketegangan antar pemeluk agama dari masa pasca kenabian hingga saat ini masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat, wacana pluralisme agama pada masa kontemporer menunjukkan bahwa sikap eksklusif dalam praktik keagamaan sangat signifikan dalam memperburuk konflik antar kelompok manusia, meskipun penyebab utamanya tidak selalu berkaitan dengan perbedaan agama.¹⁹

Menurut Amal, pemahaman al-Qur'an ayat demi ayat mengarah pada kecenderungan metodologis terhadap berbagai bentuk penafsiran al-Qur'an. Namun, pendekatan semacam itu cenderung menghasilkan interpretasi terbatas terhadap pesan al-Qur'an, karena sering kali memperkenalkan ide-ide eksternal

¹⁶ Nana Maharani, "Tafsir Isyari", *Jurnal Hikmah*, Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 56

¹⁷ Astuti, "Diskursus tentang Pluralitas Penafsiran al-Qur'an", *Hermeneutik*, Vol. 8 No. 1, Juni 2014, h. 113

¹⁸ Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas: al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Terj. Watug A. Budiman, Judul Asli, *Qur'an, Liberation & Pluralism: an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 208

¹⁹ Joni Tapingku, "Opini: Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa". IAIN Pare. Diakses pada 16 September 2021 dari <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-moderasi-beragama-sebagai-perekat-dan-pemersatu-bangsa-1079>

tanpa memperhitungkan konteks historis dan sastra al-Qur'an itu sendiri.²⁰ Selain Amal, Fazlur Rahman terlebih dahulu mengkritik pendekatan penafsiran tradisional Islam yang turun temurun dari Islam klasik karena dinilai belum tuntas dalam menyampaikan pesan al-Qur'an secara menyeluruh. Hal demikian menyebabkan eksklusivisme dalam penafsiran teks-teks yang berhubungan dengan agama yang diyakini berasal dari metode penafsiran yang dikritiknya.²¹

Para penafsir klasik dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkembang, cenderung menggunakan pendekatan kontemplatif-filosofis dalam menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan konflik yang terjadi hanya dalam ranah pemikiran teoritis saja.²² Hal demikian disebabkan karena pada masa klasik negara Islam belum terlalu banyak mendapatkan tantangan penjajahan atau campur tangan dari dunia luar, yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh para penafsir kontemporer. Jadi, penafsiran pada masa klasik belum seutuhnya memberikan pesan-pesan al-Qur'an bagi masyarakat yang terus berkembang.

Sementara itu di sisi lain, para penafsir kontemporer lebih cenderung pada solusi konkrit untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, dengan memperhatikan situasi sosial masyarakat. Para penafsir kontemporer berusaha

²⁰ Taufik Adnan Amal, *et al, Tafsir Kontekstual al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 16

²¹ Fazlur Rahman, *op. cit.*, h. 2-3

²² Heri Hamdani, "Pengaruh Kondisi Sosial Politik terhadap Penafsiran al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir tentang Jihad)", Tesis, (Jakarta: Doctoral Dissertation Institut PTIQ, 2019), h. 5-6. t.d.

menjelaskan nilai-nilai al-Qur'an secara praktis untuk memperkuat dan mengarahkan kehidupan masyarakat.²³

Pada periode kontemporer, Sayyid Qutb muncul sebagai salah satu mufassir yang memberikan pemikirannya ketika menginterpretasikan teks-teks agama. Sayyid Qutb merupakan yang memiliki dampak besar dalam berbagai dinamika keagamaan di kalangan umat Islam. Pemikiran-pemikirannya banyak dijadikan acuan oleh berbagai golongan umat beragama dalam gerakannya. Sayyid Qutb dikenal memiliki semangat yang tinggi dalam menyampaikan ide-idenya, dengan penggunaan kata-kata yang tajam untuk menggambarkan ancaman yang dihadapi oleh Islam. Gaya penafsirannya yang unik dan menarik juga tidak kalah dengan karya-karya tafsir terkenal lainnya, mencakup berbagai aspek seperti bahasa, hukum, teologi, filsafat, serta penafsiran tentang sistem ekonomi, sosial, dan politik.²⁴

Sayyid Qutb memiliki keahlian yang luar biasa dalam menyajikan situasi dengan bahasa yang inspiratif dan mudah dipahami ketika menafsirkan ayat-ayat. Sayyid Qutb juga mengadopsi berbagai metode penafsiran, termasuk analisis bahasa, referensi sejarah, serta pengalaman pribadinya sebagai figur yang terkemuka, karya Sayyid Qutb menjadi acuan bagi para penafsir yang datang setelahnya.²⁵

Sayyid Qutb mempunyai karya yang cukup fenomenal sampai sekarang, yaitu mempunyai kitab tafsir yang lengkap 30 juz. Kitab tafsir yang ditulisnya

²³ *Ibid.*

²⁴ Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 256

²⁵ *Ibid.*

itu menawarkan corak penafsiran kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*), sebuah corak penafsiran yang berorientasi kepada upaya perbaikan masyarakat. Berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat pada masa kontemporer ini, reformasi sosial hubungan antar agama termasuk pada aspek yang juga mendapatkan sentuhan pemikiran tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb.

Sayyid Qutb melihat bahwa inklusivisme terhadap keberagaman agama merupakan sikap yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an tentang bagaimana interaksi antara umat Islam dengan penganut agama lainnya. Meskipun yang paling terkenal dari Sayyid Qutb ini adalah pelopor atau tokoh terkenal dalam gerakan radikal keagamaan atau bersikap eksklusif terhadap keberagaman agama. Meskipun Sayyid Qutb juga mempunyai sikap tegas dan keras terhadap Barat dan orang non muslim yang menyimpang dari tuntunan agama. Namun, sangat jarang para peneliti atau pengkaji menggali sikap yang jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu sikap inklusivisme atau bersikap terbuka terhadap keberagaman agama yang juga dimilikinya. Menurutnya, siapa pun yang mempunyai keimanan kepada Allah SWT, hari akhir, dan melakukan amal shaleh, baik dari golongan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani atau kelompok agama yang lain yang ajaran keyakinannya mengantarkan kepada ketauhidan kepada Allah SWT, akan dihargai disisi Allah SWT tanpa rasa khawatir atau kesedihan. Menurutnya, keyakinan beragama tidak boleh disalah artikan sebagai fanatisme suatu kelompok terhadap satu agama atau keyakinan dan

tidak melarang untuk melakukan interaksi sosial dengan penganut agama lain, karena mereka juga merupakan bagian dari keberagaman agama dan manusia.²⁶

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang nuansa inklusif dalam kitab tafsir, dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul **“Tafsir Inklusif Hubungan Antar Agama dalam *Tafsir fiy Zhilal al-Qur’an*”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tafsir inklusif hubungan antar agama dalam *Tafsir fiy Zhilal al-Qur’an*?

Mengingat luasnya cakupan rumusan masalah, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran inklusif Sayyid Quṭb tentang kebebasan dalam beragama?
2. Bagaimana penafsiran inklusif Sayyid Quṭb tentang dialog dan kerjasama antar agama?
3. Bagaimana penafsiran inklusif Sayyid Quṭb tentang pernikahan beda agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, Terj. As’ad Yasin, dkk, Judul Asli, *Fi Zhilalil Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, h. 90-91

- a. Menganalisis dan menjelaskan penafsiran inklusif Sayyid Qutb tentang kebebasan dalam beragama.
- b. Menganalisis dan menjelaskan penafsiran inklusif Sayyid Qutb tentang dialog dan kerjasama antar agama.
- c. Menganalisis penafsiran inklusif Sayyid Qutb tentang pernikahan beda agama.

2. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi kebermanfaatan bagi banyak orang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam khazanah keilmuan Islam khususnya dibidang tafsir.
 - 2) Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan para akademisi mengenai bagaimana nuansa inklusif dalam *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*.
- b. Secara praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis mengenai nuansa inklusif dalam *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*.
 - 2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan dalam rangka mendapatkan

gelar S. Ag, pada prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Agar tidak rancu dalam memahami judul penelitian di atas, maka berikut dijelaskan mengenai judul tersebut.

Inklusif : Istilah inklusif berasal dari bahasa Inggris "*inclusive*", yang merupakan sebuah kata sifat yang mengandung makna "sampai dengan" dan "termasuk". Kata dasar "*include*" yang menjadi fondasi dari inklusif berfungsi sebagai kata kerja yang berarti "memasukkan" atau "termasuk". Dengan demikian, kata inklusif dapat dipahami sebagai lawan kata dari eksklusif. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa inklusivitas adalah keinginan untuk saling memaklumi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling berbagi antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Tafsir

: Kata tafsir berasal dari akar kata فسر -

يفسر - تفسير yang artinya keterangan

dan penjelasan (*al-Idhah wa at-Tabyin*).²⁷ Menurut istilah Abu

Hayyan yang mendefinisikan tafsir

adalah disiplin ilmu yang berfokus

pada pengucapan lafazh-lafazh al-

Qur'an mencakup analisis terhadap

petunjuk-petunjuk dan hukum-hukum

yang berlaku, baik dalam konteks

individu maupun kolektif.

Tafsir Inklusif

: Pendekatan tafsir inklusif didasarkan

pada keyakinan bahwa al-Qur'an

senantiasa terbuka dan mampu

beradaptasi dengan perbedaan serta

perubahan zaman. Tafsir ini

memandang pluralitas agama sebagai

suatu hal yang wajar dan bukan

sebagai pemicu terjadinya konflik

sosial. Ini jelas berbeda dengan tafsir

eksklusif, yang cenderung menutup

²⁷ Muhammad Husain al-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976), Jilid 1, h. 13.

diri dan menganggap bahwa kebenaran yang mutlak hanya ada dalam ajaran dan agama tertentu.

Sayyid Qutb

: Sayyid Qutb memiliki nama lengkap Ibrahim Husain Syazili, ia merupakan salah seorang pakar tafsir kontemporer yang menulis banyak karya di antaranya *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musya salah satu provinsi Asyut, dataran tinggi Mesir dan wafat pada tanggal 29 Agustus 1966 dalam usia 56 tahun.

Kitab *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*

: Kitab *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an* ditulis oleh Sayyid Qutb, terdiri dari 30 juz dalam 8 jilid kitab asli yang diterbitkan oleh Dar al-Syuruq di Mesir pada tahun 1992, dan terdiri dari 12 jilid kitab terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Gema Insani di Jakarta pada tahun 2000.

Berdasarkan definisi operasional di atas yang penulis maksud dengan judul penelitian ini adalah penelitian yang kritis dan teliti tentang tafsir inklusif dalam Kitab *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb.

E. Studi Pustaka

Dalam studi penelitian, dibutuhkan penjelasan yang mendukung dari beberapa hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Sudah banyak penelitian sebelumnya yang relevan dengan nuansa inklusif atau bisa dikenal juga dengan toleransi dalam kitab tafsir, baik yang meneliti inklusifisme menggunakan pendekatan hermeneutika, historis, tematis dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang telah penulis telusuri ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang relevan dengan inklusivisme, namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian tersebut di antaranya yaitu:

Alifah Ritajuddiroyah menulis artikel dengan judul “Menemukan Toleransi dalam *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*”,²⁸ dalam artikel ini dijelaskan bahwa toleransi dalam Islam mempunyai batasan-batasan yang cukup kuat dalam beragama. Menurutnya, Sayyid Qutb berpendapat bahwa toleransi merupakan ciri khas dari agama Islam yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256, sehingga agama Islam tidak membatasi atau tidak memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan yang dianut oleh orang lain.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis fokus pada hal-hal yang bernuansa inklusif menurut penafsiran Sayyid Qutb, dalam kitab *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*.

²⁸ Alifah Ritajuddiroyah, “Menemukan Toleransi dalam *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1, Juni 2016, h. 119

Subki dkk menulis artikel dengan judul “Penafsiran Sayyid Qutb tentang Wacana Pluralisme Agama dalam al-Qur’an Surat al-An’am Ayat 108 pada *Tafsir fiy Zhilal al-Qur’an*”,²⁹ dalam artikel ini dijelaskan bahwa pluralisme agama merupakan suatu hal yang biasa yang telah Allah SWT ciptakan agar manusia bisa saling mengenal, sehingga pluralisme agama tersebut harus disikapi dengan kedewasaan dan saling menghargai perbedaan itu serta tidak saling mencela antar golongan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-An’am ayat 108.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis fokus pada bagaimana pandangan Sayyid Qutb dalam menyikapi keberagaman agama dalam beberapa aspek kehidupan manusia, sehingga dapat menjadi upaya dalam penyelesaian problematika dalam sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam al-Qur’an, salah satunya adalah dalam surat al-Baqarah ayat 256.

Abu Bakar menulis artikel dengan judul “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama”,³⁰ dalam artikel ini dijelaskan bahwa Islam sangat menghargai toleransi antar pemeluk agama lainnya tanpa kebencian dan rasa dendam, dengan konsep tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama atau keyakinan.

²⁹ Muhammad Subki, *et al*, “Penafsiran Sayyid Qutb tentang Wacana Pluralisme Agama dalam al-Qur’an Surat al-An’am Ayat 108 pada *Tafsir fiy Zhilal al-Qur’an*”, *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2021, h. 83

³⁰ Abu Bakar, “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama”, *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2015, h. 131

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis fokus pada kajian tentang sikap terbuka atau inklusif beragama dalam pandangan mufassir dalam kitab tafsirnya.

Muhayyan Ifkar menulis skripsi dengan judul “Toleransi Beragama menurut Maftuh Basyuni”,³¹ dalam artikel ini dijelaskan bahwa konsep toleransi menurut Maftuh Basyuni adalah suatu sikap yang selalu berubah-ubah dan harus dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga melahirkan sikap yang tidak diskriminasi terhadap golongan yang lainnya, yang pada gilirannya menghasilkan sikap saling menghargai dan menghormati pilihan orang lain menganut keyakinan beragama.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis fokus kajiannya pada penafsiran Sayyid Qutb terhadap sikap keterbukaan terhadap pluralisme agama.

Khoerul Musafak menulis tesis dengan judul “Toleransi Beragama dalam al-Qur’an (Studi Komparatif atas *Tafsir Ibn Katsir* dan *Tafsir al-Misbah*)”,³² dalam tesis ini dijelaskan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan penafsiran antara Ibn Kaṣīr dengan M. Quraish Shihab. Di satu sisi kedua tokoh ini setuju bahwa pemaksaan dalam beragama tidak diperbolehkan. Sementara di sisi lain Ibn Katsir berpandangan bahwa toleransi diperbolehkan dengan batasan dan kriteria-kriteria tertentu.

³¹ Muhayyan Ifkar, “Toleransi Beragama menurut Maftuh Basyuni”, Skripsi, (Banda Aceh: Perpustakaan UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022), h. 73. t.d

³² Khoerul Musafak, “Toleransi Beragama dalam al-Qur’an (Studi Komparatif atas Tafsīr Ibn Kaṣīr dan Tafsīr al-Misbāh)”, Tesis, (Jakarta: Doctoral Dissertation Institut PTIQ, 2023), h. 149. t.d

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis fokus kajiannya pada studi analisis penafsiran Sayyid Quṭb saja terkait dengan sikap inklusif dalam beragama.

Berdasarkan dari beberapa riset di atas, jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah terstruktur yang diterapkan oleh penulis dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³³ Berikut beberapa hal yang perlu penulis uraikan tentang metode penelitian, yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, kitab, artikel dan tulisan-tulisan lainnya,³⁴ dalam hal ini penulis meneliti kitab *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*.

2. Sumber Data

³³ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2

³⁴ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), h. 85

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah kitab Terjemahan *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an* yang diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjelaskan tentang inklusivisme dalam beragama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi/teks, yaitu metode untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, berupa sumber-sumber data dari beberapa literatur yang mempunyai keterkaitan yang erat dengan tema yang dibahas. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber data baik primer maupun sekunder menjadi sebuah dokumen.

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan langkah penelitian studi tematik kitab tafsir karya Zuhheldi. Metode studi tematik kitab tafsir merupakan metode penafsiran dengan menganalisis pemikiran atau pendapat seorang penafsir tentang makna al-Qur'an terkait dengan tema tertentu.³⁵

Adapun tahapan tematik pengumpulan data yang penulis pakai dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Menentukan tema penelitian, yaitu tentang inklusif.

³⁵ Zuhheldi, "Prosedur Penelitian Studi Tematik Kitab Tafsir", Makalah, (Padang: UIN Imam Bonjol, t.t), h. 2. t.d

³⁶ *Ibid.*, h. 5-9

- b. Menetapkan *outline* penelitian, penulis meneliti tentang nuansa inklusif dalam kitab *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah teknik yang digunakan menyusun data, mengolah dan mengorganisir data yang sudah didapatkan ke dalam bentuk pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditarik sebuah.³⁷ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah penelitian studi tematik kitab tafsir karya Zuhheldi, yaitu menganalisis pemikiran Sayyid Qutb tentang tafsir inklusif dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an* berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini sistematis maka perlu disajikan sistematika penulisan seperti berikut ini:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, studi pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis yang membahas tentang teori nuansa inklusif, ayat-ayat tentang inklusif dan penafsirannya serta studi kitab tafsir tematik.

BAB III : Membahas tentang Sayyid Qutb dan kitab tafsirnya

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), h. 92

- BAB IV : Hasil penelitian yang menjelaskan penafsiran inklusif Sayyid Quṭb tentang kebebasan beragama, dialog dan kerjasama antar agama serta nikah beda agama
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

